

Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Hukum Islam

Salsabila Intan Fakhira, Jejen Hendar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

salsabilafkhr@gmail.com, jejen.unisba@gmail.com

Abstract—Marriage is a common sunatullah and applies to all of His creatures, both humans, animals and plants. It is a method chosen by Allah SWT, as a way for His creatures to reproduce and preserve their life. In the Tasikmalaya Court in 2020, 822 cases of marriage dispensation were received. Therefore, the problems studied are directed at identifying the following problems: (1) How is the marriage dispensation arrangement related to the purpose of marriage according to Islam? (2) How is the judge's consideration in determining the dispensation of underage marriage at the Religious Court of the City of Tasikmalaya Number 249 / Pdt.P / 2020 / PA.Tmk related to the purpose of marriage according to Islam? The approach method used in this research is the Normative Juridical approach. The data collection technique used by the writer is literature study. The research specification used is descriptive analysis. The results of the author's research, the Marriage Dispensation Arrangement is in accordance with the objectives of Islamic law so that it needs to be disseminated regarding the age limit set in the Marriage Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. As well as the need to introduce Islamic religious teachings to children from an early age, so that they keep away from bad deeds and provide education about relationships with the opposite sex. Judges' Basic Considerations in deciding cases, in this case, the application for marriage dispensation must be in accordance with the purpose of marriage according to Islamic law. Namely Article 7 Paragraph (2) of Law Number 16 Year 2019 amendments to Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage, Article 53 Compilation of Islamic Law. And in order to achieve mashlahatan and reduce madhratan and look at justice and the welfare of society.

Keywords— *Marriage Dispensation, Islamic Law, Judge's Consideration.*

Abstrak—Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Di Pengadilan Tasikmalaya pada Tahun 2020 telah menerima permohonan dispensasi nikah sebanyak 822 Perkara. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji diarahkan kepada identifikasi

masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengaturan dispensasi nikah dikaitkan dengan tujuan perkawinan menurut islam? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Tmk dikaitkan dengan tujuan perkawinan menurut islam? Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Hasil Penelitian penulis, Pengaturan Dispensasi Perkawinan sudah sesuai dengan tujuan hukum islam sehingga perlu di sosialisasikan mengenai batas ketentuan umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Serta perlunya memperkenalkan ajaran agama islam kepada anak sejak dini, sehingga menjauhkan dari perbuatan yang kurang-kurang baik dan memberikan edukasi mengenai hubungan dengan lawan jenis. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dalam hal ini penetapan permohonan dispensasi perkawinan harus sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum islam. Yaitu Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Serta demi tercapainya ke mashlahatan dan mengurangi ke madhratan serta melihat kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci— *Dispensasi Perkawinan, Hukum Islam, Pertimbangan Hakim.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Di Pengadilan Tasikmalaya pada Tahun 2020 telah menerima permohonan dispensasi nikah sebanyak 822 Perkara. Tidak ada satupun ketentuan mengenai prosedur dan mekanisme pengajuan dispensasi diatur pada Peraturan Pemerintah perkawinan. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun

1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah hanya mengatur mengenai permohonan dispensasi hanya bagi calon mempelai yang beragama islam. Permohonan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Agama setempat. Namun anehnya tidak ada pengaturan pada level nasional yang merinci mengenai proses, persyaratan, dan ketentuan prosedural atau hukum acara lainnya terkait pengajuan permohonan dispensasi. Sehingga wilayah dispensasi ini merupakan wilayah yang abu-abu dan multitafsir.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka yang menjadi permasalahan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan dispensasi nikah dikaitkan dengan tujuan perkawinan menurut islam?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Tmk dikaitkan dengan tujuan perkawinan menurut islam?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan dispensasi nikah dikaitkan dengan tujuan perkawinan menurut islam.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan Dispensasi Nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Tmk dikaitkan dengan tujuan perkawinan menurut islam.

II. LANDASAN TEORI

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tujuan untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan cara perkawinan. Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan didasari oleh sukarela dan keadilan keduanya serta untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentrangan dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut, yakni :

1. Scholten yang dikutip oleh R. Soetomo Prawiro Hamidjojo mengemukakan : arti perkawinan adalah hubungan suatu hokum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara.
2. b. Subekti, mengemukakan : arti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
3. c. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan : arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum.

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut istilah hukum Islam perkawinan disebut dengan “pernikahan” yaitu ikatan atau *aqad* yang sangat kuat.

Secara Etimologi, Perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. *Al-Nikah* mempunyai arti *Al-Wath'Al*, *Al Dhommu*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath*.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dispensasi Perkawinan Dikaitkan Dengan Tujuan Perkawinan Menurut Islam

Data Statistik pengajuan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Tasikmalaya pada Tahun 2020 telah menerima permohonan dispensasi nikah sebanyak 822 Perkara. Latar belakang diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga Nomor pertama dengan alasan pemohon adalah hamil dahulu akibat hubungan berpacaran yang berlebihan dengan kekasihnya, sedangkan para calon masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Maka dari orang tua kedua belah pihak bermusyawarah untuk melangsungkan pernikahan. Setelah acara peminangan para calon mendaftarkan ijin nikah ke Kantor Urusan Agama, namun di tolak karena belum cukup umur.

Dispensasi yang dimaksud disini adalah dispensasi nikah yaitu pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama terhadap pernikahan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai masih belum mencapai batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan.

Petugas Kantor Urusan Agama merekomendasikan untuk meminta dispensasi di Pengadilan Agama terlebih dahulu. Karena ada ketentuan yang mengaturnya yaitu pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan dari segi undang undang tersebut telah mendasari faktor yang menjadi pendorong untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama disebutkan dengan syarat : “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang

tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Penyimpangan yang dimaksud pada pasal tersebut yaitu tidak sesuai batas umur perkawinan yang sudah tertera pada pasal 7 ayat (1) yaitu batas umur perkawinan yang belum memenuhi persyaratan Bagi calon mempelai pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Dalam Putusan Pengadilan yang menjadi objek penelitian penulis, Pengaturan dispensasi perkawinan sudah sangat sesuai dengan *Maqashid al Syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Kompilasi Hukum Islam yang terdapat di pasal 2 menjelaskan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sehingga pernikahan yang akan dilangsungkan oleh kedua mempelai yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan sudah sesuai dengan tujuan hukum islam.

Dalam Undang-Undang perkawinan, rumusan tujuan perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam rumusan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Tmk Dikaitkan Dengan Tujuan Perkawinan Menurut Islam

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama yang diminta merupakan keinginan pemohon yang mengharapkan kepastian hukum atas perkawinan yang akan dilaksanakannya. Tentunya harus melihat bukti tertulis maupun bukti saksi atau keterangan dari pemohon tersebut. Sesuai pernyataan yang disampaikan Bapak Ahmad Mudlofar, S.H.I. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Agama yang menangani perkara pemohon dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin meliputi :

1. Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
2. Dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon isteri bahkan sudah hamil 6 bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
3. Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Para Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dispensasi perkawinan dilangsungkan karena suatu alasan yang mendesak karena pihak dari wanita telah hamil diluar nikah. Sehingga dispensasi perkawinan menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi para pemohon dalam hal ini keluarga kedua belah pihak. Selain itu tujuan dispensasi perkawinan dilangsungkan yaitu untuk menghindari *madharat*.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan Dispensasi Perkawinan Dikaitkan Dengan Tujuan Perkawinan Menurut Islam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : yaitu batas umur perkawinan yang belum memenuhi persyaratan Bagi calon mempelai pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Pengaturan Dispensasi Perkawinan sesuai dengan tujuan hukum islam

bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam rumusan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Tmk Dikaitkan Dengan Tujuan Perkawinan Menurut Islam yaitu memberikan pertimbangan penetapan dispensasi kawin untuk anak para pemohon yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat terdesak karena anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon isteri bahkan sudah hamil 6 bulan, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam. Hal ini selaras dengan tujuan perkawinan dalam hukum islam dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan".

V. SARAN

Berkaitan dengan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pengaturan Dispensasi Perkawinan sudah sesuai dengan tujuan hukum islam sehingga perlu di sosialisasikan mengenai batas ketentuan umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Serta perlunya memperkenalkan ajaran agama islam kepada anak sejak dini, sehingga menjauhkan dari perbuatan yang kurang-kurang baik dan memberikan edukasi mengenai hubungan dengan lawan jenis.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dalam hal ini penetapan permohonan dispensasi perkawinan harus sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum islam. Yaitu Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Serta demi tercapainya ke *mashlahatan* dan mengurangi ke *madhratan* serta melihat kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- [2] Al-imam Taqiyuddin Abi Abi Bakar Muhammad al-Hasani, *Kifayah al-Akhyar* (Surabaya: Syirkah Nur Amaliyah, Tht).
- [3] Eoh o.s , *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet.II, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- [4] M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- [5] Someiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-*

UndangPerkawinan.

- [6] Istiqamah, *Hukum Perdata di Indonesia, Cetakan ke-I*, Alauddin Press, Makassar, 2011